



AKSIOMA AL-MUSAQOH

Journal of Islamic Economics and Business Studies

P-ISSN : 2721-2947 | E-ISSN : 2797-3816 email : eksyastailatansa@gmail.com

ANALISIS PERBEDAAN LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH

Dewi Rahma Fauziah¹, Refi Refalia²

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

dewirahmafauziah@gmail.com¹ refirefalia@gmail.com²

ABSTRAK

Laporan keuangan (Financial Statement) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis, seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. bahkan tolak ukur sehat tidaknya suatu lembaga keuangan ataupun perusahaan itu dilihat dari laporan keuangan dan hal tersebut akan mempengaruhi keputusan pihak eksternal dalam hal investasi ataupun lainnya dalam hal ini penulis menyajikan dua bahan laporan keuangan sebagai perbandingan yakni laporan keuangan konvensional dan syariah, dimana keduanya memiliki kesamaan dan perbedaan dalam banyak hal. namun pada hakikatnya tujuan keduanya ialah sama yakni menyajikan laporan kesehatan lembaga atau perusahaan dalam bentuk laporan keuangan.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Bank Konvensional, Bank Syariah, Analisis Keuangan

ABSTRACT

Financial statements (Financial Statement) are the end product of the process of Recording and summarizing business transaction data, an accountant is expected to be able to Manage all accounting data so as to produce financial reports and even have to be able to Interpret and analyze the financial reports he makes. The benchmark for whether or not a Financial institution or company is healthy is seen from the financial statements and this will Affect the decisions of external parties in terms of investment or otherwise. Many things. In Essence, the purpose of both is the same, namely to present reports from health institutions or Prushan in the form of financial statements.

Keyword: *Financial Statements, Conventional Banks, Sharia Banks, Financial Analysis*

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi saat ini, penting bagi perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan mereka secara akurat dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan, baik konvensional maupun syariah, menjadi instrumen utama dalam mengkomunikasikan kinerja keuangan perusahaan kepada investor, kreditor, regulator, dan pihak lain yang terlibat.

Laporan keuangan konvensional disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui secara umum dan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Laporan ini menampilkan informasi yang mencakup pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan arus kas perusahaan selama periode tertentu. Tujuan utama laporan keuangan konvensional adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan eksternal, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi atau kredit yang lebih baik.

Sementara itu, laporan keuangan syariah menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), dan larangan terhadap transaksi yang melanggar prinsip keadilan. Laporan keuangan syariah tidak hanya memberikan informasi tentang kinerja keuangan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana perusahaan.

Dalam kondisi modern, laporan Keuangan adalah basis informasi yang Paling lengkap, obyektif dan dapat Diandalkan, berdasarkan mana Seseorang dapat membentuk pendapat Tentang properti dan posisi keuangan Suatu perusahaan (Thalassinos dan Liapis, 2014). Sesuai dengan undang-undang, laporan keuangan akuntansi Adalah sumber informasi terbuka, dan Komposisi, isi, dan bentuk Penyajiannya disatukan oleh Parameter dasar, Untuk mengembangkan metode Standar untuk membaca dan Menganalisisnya (Suryanto dan Thalassinos, 2017).

Dalam jurnal ini, kami akan membahas secara rinci tentang laporan keuangan konvensional dan syariah, termasuk struktur, metode penyusunan, perbedaan, serta implikasi praktisnya dalam pengambilan keputusan bisnis. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kedua jenis laporan keuangan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih baik dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan konteksnya

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penyusunan Data: Pendekatan pertama dalam penyusunan jurnal ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terkait laporan keuangan konvensional dan syariah. Data primer diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang menerapkan praktik keuangan konvensional dan syariah, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, standar akuntansi, dan peraturan syariah yang relevan.

2.2. Analisis Literatur: Dilakukan analisis literatur mendalam untuk memahami prinsip-prinsip dasar laporan keuangan konvensional dan syariah, serta perbedaan dan kesamaannya. Berbagai sumber literatur seperti jurnal akademis, buku teks, artikel, dan panduan praktis digunakan untuk memperoleh wawasan yang komprehensif.

2.3. Studi Kasus: Melakukan studi kasus terhadap beberapa perusahaan yang menerapkan praktik keuangan konvensional dan syariah. Ini dilakukan untuk menggambarkan penerapan prinsip-prinsip laporan keuangan dalam konteks nyata dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan manfaat yang terkait.

2.4. Komparatif dan Analisis: Dilakukan analisis perbandingan antara laporan keuangan konvensional dan syariah dalam konteks struktur, penyusunan, prinsip-prinsip, serta implikasi praktisnya dalam pengambilan keputusan. Perbandingan ini bertujuan untuk menyoroti perbedaan signifikan antara kedua jenis laporan keuangan dan memahami dampaknya dalam konteks keuangan perusahaan.

2.5. Kesimpulan dan rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, disusunlah kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama tentang laporan keuangan konvensional dan syariah. Selain itu, diberikan juga rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam penyusunan dan penggunaan laporan keuangan kedua jenis ini.

Melalui pendekatan metodologi ini, diharapkan jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang laporan keuangan konvensional dan syariah serta kontribusi yang berharga dalam literatur akademis dan praktis tentang topik tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 Tahun 2015 “Laporan keuangan Adalah catatan informasi keuangan Suatu perusahaan pada suatu periode Akuntansi yang dapat digunakan Untuk menggambarkan kinerja Perusahaan tersebut “

Pengertian lain disampaikan Oleh Sofyan Sahri “Laporan keuangan adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak misalnya pemilik dan kreditor (Harahap, 2004).

Laporan keuangan merupakan Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu

Perusahaan. Menurut Munawair, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna (user) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial Laporan keuangan (Financial Statment) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis, seorang akuntan diharapkan mampu unuk mengorganisir seluruh data akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpestasikan serta menganalisis laporan kuangan yang dibuatnya (Hery, 2015).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas persahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, Lapoan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan para pihak yang berkepentingan guna menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

3. 2. Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dalam Laporan Keuangan

A. Pihak Internal

1. Pihak Manajemen, berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan inforasi keuangan untuk tujuan pengendalian (Controlling), pengkoordinasian (Cordinating), dan perencanaan (Planning) suatu perusahaan .
2. Pemilik perusahaan, dengan menganalisa laporan keuangan pemilik dapat menilai

berhasil

B. Pihak Eksternal

1. Investor, memerlukan analisa laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya, bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil (return) dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan.
2. Kreditur, mereka merasa berkepentingan terhadap pengembalian/pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan, mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek, (likuiditas) dan profitabilitas dari perusahaan.
3. Pemerintah, informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang lain seperti statistik dan lain-lain (Hidayat, 2018).

3.3 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah :

1. Screening (sarana informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. Understanding (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3. Forecasting (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. Diagnosis (diagnose), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. Evaluation (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.

3.4 PERBEDAAN DAN PERSAMAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang bentuk penyajiannya sesuai dengan entitas atau kaidah-kaidah syariah. Sedangkan Laporan keuangan konvensional adalah laporan keuangan yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya serta hasil yang dicapai pada periode tertentu. Laporan keuangan konvensional dan syariah sejatinya merupakan jenis laporan yang memuat sebagian besar hal-hal yang sama dan intinya melaporkan kinerja perusahaan sembari memperlihatkan posisi perusahaan saat ini terkait dengan kekayaan dan kewajiban. Namun ada beberapa perbedaan yang menjadikan keduanya merupakan laporan keuangan yang berbeda.

1. Persamaan Laporan Keuangan Syari'ah dan Konvensional

Pada umumnya tujuan sebuah laporan keuangan adalah sebagai berikut beberapa persamaan antara pernyataan standar akuntansi keuangan no.5 (perbankan syariah) dan pernyataan standar akuntansi keuangan no.31 (perbankan konvensional) adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi kas yang dapat di percaya mengenai posisi keuangan perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu.
- b) Memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atau lembaga keuangan dalam periode tertentu
- c) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak –pihak yang berkepentingan untuk menilai atau mengintreprestasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan atau lembaga keuangan.
- d) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan.

Dari ke empat tujuan umum sebuah lembaga keuangan diatas dapat disimpulkan bahwasanya persamaan antara laporan keuangan konvensional dan laporan syariah adalah sama-sama untuk menginformasikan keadaan keuangan suatu lembaga atau instansi.

2. Perbedaan Laporan Keuangan Syariah dan Konvensional

Dalam perkembangan perbankan, standar akuntansi keuangan perbankan sudah diatur dalam undang-undang. Untuk standarisasi perbankan konvensional telah diatur dalam standar keuangan akuntansi nomor 31 tentang akuntansi perbankan sedang untuk perbankan syariah

diatur dalam akuntansi keuangan nomor 59 mengenai akuntansi perbankan syariah. secara umum perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan prinsip yang mendasar. perbankan konvensional lebih menekankan pada bunga, sedangkan syariah lebih kepada pembagian hasil. dalam laporan keuangan bank konvensional memiliki 5 jenis laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan syariah memiliki 8 jenis laporan keuangan. perbedaan 5 dan 8 jenis tersebut adalah sebagai berikut:

Konvensional	Bank Syariah
1. Neraca	1. Neraca
2. Laporan laba rugi	2. Laporan laba rugi
3. Laporan arus kas	3. Laporan arus kas
4. Laporan perubahan ekuitas	4. Laporan perubahan ekuitas
5. Catatan atas laporan keuangan	5. Laporan perubahan dana investasi terkait
	6. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
	7. Laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat
	8. Laporan dan penggunaan dana kebaikan

Tabel 1. Perbedaan Laporan Keuangan

3.5 Dari Segi Akad Dan Legalitas

Fiqh muamalat Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu ...pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Akad merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well-defined). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Ismail, 2011).

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sehingga kesepakatan dapat diminimalisir. Selain itu akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

- 1) Rukun, seperti penjual, pembeli, barang, harga dan ijab qabul.
- 2) Syarat, seperti:
 - a) Barang dan jasa harus halal.
 - b) Harga barang dan jasa harus jelas
 - c) Tempat penyerahan harus jelas.
 - d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

Dari uraian di atas akad dan legalitas sebuah lembaga keuangan syariah dan konvensional itu berbeda dimana akad dalam bank syariah itu memberikan nilai dunia dan ahirat karena disitu menentukan langkah yang akan dilakukan oleh seseorang. Sementara dalam konvensional hanya akan memberikan sanksi moral sesuai dengan yang sudah disepakati di awal.

3.6 Dari Segi Usaha Yang Di Biaya

Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan. Menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. entitas yang melakukan transaksi syariah. Adapun ahlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan dan harmonis. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Usaha yang dibiayai merupakan proyek halal.
- 2) Usaha yang bermanfaat bagi masyarakat
- 3) Usaha yang menguntungkan bagi bank dan mitra usahanya

3.7 Dari segi pendapatan (Laba)

Dari segi pendapatan atau laba bank konvensional memperoleh laba dari hasil bunga, bunga itu di dapatkan dari hasil pembiayaan antara pihak bank kepada nasabah. Begitu pula dengan bank syariah hanya saja laba yang di hasilkan bank syariah adalah hasil dari pembiayaan bank kepada nasabah yang telah di sepakati di depan sebelum kegiatan itu di laksanakan atau sering di sebut juga dengan prinsip bagi hasil. Bank konvensional tidak memperdulikan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah itu berhasil atau tidak, pihak konvensional tetap mengambil keuntungan. Sedangkan bank syariah tetap memperhatikan situasi nasabah tersebut.

3.8 Dari segi penyelesaian sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah. Lembaga yang mengatur hukum berdasar prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama badan arbitrase muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Menurut UU No.30 tahun 1999 pasal 1 angka 1 arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, Dengan kata lain bahwa arbitrase adalah lembaga yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dan untuk memberikan keputusan mengenai sengketa yang mereka persilihkan. Dalam rekomendasi RAKERNAS MUI tanggal 23-26 Desember 2002, menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hukum (arbitrase syariah satu-satunya dan merupakan perangkat organisasi MUI. Kemudian sesuai dengan hasil pertemuan antara dewan pimpinan MUI dengan pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan isi surat pengurus BAMUI .No.82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 7 Oktober 2003, maka MUI, tanggal 24 Desember 2003, menetapkan:

- a) Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- b) Mengubah bentuk badan dari yayasan menjadi badan yang berada d bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi.
- c) BASYARNAS bersifat otonom dan independen.

	POS/POS	NOMINAL
ASET		
1. Kas		17.535.496
2. Penempatan pada Bank Indonesia		87.741.525
3. Penempatan pada bank lain		27.054.455
4. Tagihan yang dimiliki		1.303.133
5. Surat berharga yang dimiliki		286.442.296
6. Surat berharga yang diuji dengan janji dibeli kembali (sisa)		6.129.009
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali (sisa)		18.810.833
8. Tagihan lainnya		10.146.675
9. Kredit yang diberikan		821.339.595
10. Pembiayaan syariah		10.477.787
11. Pemertan Modal		36.851.321
12. Aset keuangan lainnya		61.898.139
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /-		29.889
a. Surat berharga yang dimiliki		60.221.929
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		1.640.231
c. Lainnya		8.639.514
14. Aset tidak berwujud		4.746.758
a. Aset tidak berwujud		58.248.205
b. Aset tetap dan immaterial		14.028.403
16. Aset non-finansial		900.128
a. Aset non-finansial		238.820
b. Aset non-finansial		661.308
17. Aset Lainnya		25.148.880
TOTAL ASET		1.355.845.842

No.	POS/POS	REKONSILIASI	
		30 September 2023	31 Desember 2022
ASET			
1.	Kas	3.891.102	4.951.409
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	20.191.836	31.778.458
3.	Penempatan pada bank lain	5.895.671	867.492
4.	Tagihan yang dimiliki	-	-
5.	Surat berharga yang dimiliki	57.048.988	59.475.906
6.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali (sisa)	-	-
7.	Tagihan lainnya	274.501	481.403
8.	Pinang	144.490.598	133.999.826
a.	Pinang memelihara	133.144.386	124.294.807
b.	Pinang lainnya	43	132
c.	Pinang lainnya	214.820	-
d.	Pinang lainnya	10.720.178	9.701.609
e.	Pinang sewa	11.171	13.278
9.	Pembiayaan bagi hasil	84.479.626	71.613.908
a.	Musyabah	1.808.511	1.041.397
b.	Musyabah	82.670.915	70.590.511
c.	Lainnya	-	-
10.	Pembiayaan sewa	2.092.810	1.484.573
11.	Pemertan modal	-	-
12.	Aset keuangan lainnya	1.764.151	1.759.955
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan /-	9.826.906	9.229.410
14.	Sisa	-	-
15.	Aset tidak berwujud	-	-
a.	Aset tidak berwujud	-	-
b.	Aset tetap dan immaterial	-	-
16.	Aset non-finansial	-	-
a.	Aset non-finansial	-	-
b.	Aset non-finansial	-	-
c.	Aset non-finansial	-	-
d.	Aset non-finansial	-	-
20.	Aset lainnya	4.580.856	3.385.123
TOTAL ASET		319.886.404	305.727.438

Gambar 1 dan 2. Laporan Keuangan

4. KESIMPULAN

Laporan keuangan adalah laporan yang di susun secara periodik menurut prinsip-prinsip akuntansi yang di terima secara umum tentang status keuangan baik dari individu maupun organisasi. Pada dasarnya laporan keungan syariah dan konvensional adalah organisasi yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kas yang dapat di percaya mengenai posisi keuangan perusahaan atau lembaga keuangan pada periodik tertentu.
- 2) Memberikan laporan keuangan yang dapt dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atau lembaga keuangan dalam periode tertentu.
- 3) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak –pihak yang berkepentingan untuk menilai atau mengintreprestasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan atau lembaga keuanagan.
- 4) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak berkepentinagan dengan lapora kebutuhan yang bersangkutan.

Hanya saja dalam sistem dan pelaksanaan yang berbeda. Jika bank syariah berlandaskan pada hukum islam (syariah) sedangkan bank konvensional tidak menggunakan konsep islam. Dalam bank syariah, akad yang yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan Berdasarkan hukum islam yang dimana mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing- masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bondarenko, L.V. (2009). Organizational-economic bases of ensuring competitiveness of recreational-tourist services. *Terra Economicus*, 7(2-3), 137-140.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2004). *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hery. (2015). *Praktis Menyusun Laporan Keuangan; Cepat & Mahir Menyajikan*. Jakarta: Salmeba Empat
- Hidayat, Wastam Wahyu. (2018). *Dasar-Dasar Laporan Keuangan*. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kharisma Putera Utama
- Izuymov, I.V., Liman, I.A., Korenkova, S.I., Sadykova, H.N., Ignatova, Y.V., Bogdanova, J.Z. (2017). Economic and legal review of pretrial warning of insolvency in foreign legislation. *Man in India*, 97(20), 475-493.
- SK No.Kep 09/MUI/XII/2003
- Suryanto, T., Thalassinos, I.E. (2017). Cultural ethics and consequences in whistle- blowing among professional accountants: An empirical analysis. *Journal of Applied Economic Sciences*, 12(6), 1725-1731.
- Thalassinos, I.E. and Liapis, K. (2014). Segmental financial reporting and the internationalization of the banking sector. Chapter book in, *Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial System*, (eds), D. Milos Sprcic, Nova Publishers, 221-255, ISBN: 978-163321539-9; 978- 163321496-5.